

## ENAM ORANG WARGA SIPIL DI TAMBRAUW DIANIAYA ANGGOTA TNI

### A. Pendahuluan

Alih-alih melakukan pembinaan dan pengamanan terhadap warga, anggota TNI pada Koramil Kwor dan Satgas di Distrik Mubrani Kabupaten Tambrauw melakukan kekerasan terhadap enam warga Tambrauw pada Kampung Orwen Distrik Kwoor dan Kampung Distrik Kasi, empat warga dianiaya di Urwen/Kwor dan dua warga lainnya dianiaya di Distrik Kasi. TNI secara membabi buta menganiaya enam warga, satu orang diantaranya dianiaya hingga babak belur, satu orang lainnya akibat tendangan aparat mengalami munda dara dan sedang sakit. Kejadian yang baru saja beberapa hari lalu terjadi di Tamrauw ini membuat warga Tambrauw menjadi kesal dan juga marah terhadap TNI dan juga terhadap pemerintah Daerah setempat.

Kekerasan terhadap warga Tambrauw ini menampilkan lagi wajah kekerasan militer di Tambrauw, dan bumi Papua secara umum. Kasus ini menambah daftar kasus kekerasan TNI terhadap warga Tambrauw yang beberapa Tahun terakhir ini khususnya pada Tahun 2016 hingga kini (2020) mulai marak terjadi terhadap warga Tambrauw diberbagai Kampung dalam bentuk penganiayaan dan intimidasi. Kekrasan yang marak terjadi di Tambrauw ini dimulai dengan adanya penempatan sejumlah SATGAS TNI sebagai pengamanan proyek jalan Tras Papua Barat dari Manokwari - Sorong dan penempatan sejumlah anggota TNI persiapan Kodim Tambrauw, dan Pembangunan koramil-koramil baru dibergai Distrik di Kabupaten Tambrauw.

### B. Identigas Korban dan Pelaku

#### ***Identitas Korban:***

1. Nama : **Neles Yenjau**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kategori Usia : 35  
Alamat : Kampung Donan, Distrik Kosyefo
2. Nama : **Karlos Yeror**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kategori Usia : 35  
Alamat : Kampung Donan, Distrik Kosyefo
3. Nama : **Harun Yewen**  
Jenis Kelamin : Laki-laki

- Kategori Usia : 30  
Alamat : Kampung Donan, Distrik Kosyefo
4. Nama : Piter Yenggres  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kategori Usia : 27  
Alamat : Kampung Donan, Distrik Kosyefo
5. Nama : **Soleman Kasi**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kategori Usia : Pemuda  
Alamat : Kampung Kasi Inda, Distrik Kasi
6. Nama : **Henky Mandacan**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kategori Usia : Pemuda  
Alamat : Kampung Kasi Ida, Distrik Kasi

***Identitas Pelaku***

1. Nama : **Akmal**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI  
Alamat : Koramil Kwoor
2. Nama : **Sabrianto**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI  
Alamat : Koramil Kwoor
3. Nama : **Dedi**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI  
Alamat : Koramil Kwoor

- Dua pelaku penganiayaan lainnya terhadap empat warga Kosyefo di Kampung Orwen tidak diketahui namanya.
- Pelaku Penganiayaan Soleman Kasi dan Henky Mandacan di Distrik Kasi tidak diketahui namanya. namun Pelaku bertugas pada Pos SATGAS TNI di distrik Mubrani.

### C. Kronologi

- Pada Tanggal 28 Juli 2020 warga Kosyefo dan Kwor melakukan pertemuan adat untuk penyelesaian perkelahian antar warga yang terjadi beberapa bulan sebelumnya di Kampung Kosyefo, Pertemuan ini dilakukan di Kampung Orwen Distrik Kwor pada siang hari, pertemuan ini dilakukan secara terbuka di bawah pohon mangga, sesuai dengan tradisi warga setempat. Pertemuan diselenggarakan dengan baik hingga telah mencapai kesepakatan dan perdamaian diantara warga Kosyefo. Pasca berakhirnya pertemuan dimaksud, sekitar pukul 13.00 waktu setempat, lima anggota TNI datang ke tempat pertemuan tersebut dan memanggil nama-nama korban lalu menyuruh korban berdiri didepan forum, lalu anggota TNI dimaksud menyuruh mereka membuka baju lalu membentak korban dan menendang korban dibagian dada dan perut sebanyak tiga kali. Warga lain dibiarkan berdiri menyaksikan anggota TNI memukul para pelaku.
- Pada Selasa 28 Juli 2020 Warga kampung Kasi Inda, Kasi Jaya, Waja, Memoruko, Irumfei distrik Kasi melakukan pemalangan jalan. Pemalangan jalan bertujuan menuntut Pemerintah Tambrauw dan Papua Barat menindak lanjuti aspirasi warga distrik Kasi yang telah disampaikan pada Tahun 2017 yaitu mengganti Kepala Distrik Kasi, bersama Sekertaris dan Bendahara Distrik dengan orang asli Distrik Kasi. selang beberapa jam kemudian pada jam 12.00 – 13.00 anggota TNI datang membuka palang jalan tersebut. Warga pun ke Pos Covid 19 di distrik Mubrani lalu membuka palang jalan yang dibuat oleh petugas Covid di depan pos Covid 19 Mubrani, dan mengatakan kepada petugas untuk tidak melakukan pemalangan lagi dan biarkan kendaraan bebas melintas. Warga menyatakan pemalangan di Pos Covid 19 harus dibuka juga sama seperti palang warga yang telah dibuka oleh aparat, sehingga adil.  
Pada tanggal 29 warga Distrik Kasi kembali lagi ke Pos Covid 19 di distrik Mubrani, setibanya di Pos covid 19 mereka melihat palang jalan masih menutup jalan, warga pun amuk membongkar pagar covid dan membakar baliho yang terpasang di dekat pos Covid, ketegangan antara warga dan aparat pun terjadi, warga melemparkan batu kearah pos aparat, aparat pun membalas tembakan dan mengejar warga, dalam pengejaran itu aparat menangkap Soleman Kasi dan Hengki Mandacan, aparat TNI pun memukul keduanya, Soleman kasi dipukul hingga babak belur diseluruh tubuhnya, akibatnya tubuhnya menjadi memar dan berluka.

#### D. Foto Peristiwa dan Korban

Gambar Peristiwa Penganiayaan Empat Warga Kosyefo di Kampung Orwen



Gambar Henky Mandacan, salah satu korban penganiayaan anggota TNI di distrik Kasi.



## **E. Pendapat Hukum**

Kekerasan TNI terhadap enam warga Tambrauw di Kampung Orwen/Kwoor dan Distrik Kasi ini murni merupakan pelanggaran hukum, kekerasan anggota TNI ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, tindakan kekerasan tersebut adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, walaupun dalam kasus penganiayaan terhadap Soleman Kasi dan Henhky Mandacan bermula dari adanya amukan warga dan pelemparan batu, dan warga membawa busur pana. Tindakan kekerasan aparat TNI tersebut merupakan pelanggaran hukum karena tindakan tersebut terjadi di luar kewenangan TNI.

Undang-Undang TNI nomor 34/2004 tidak memandatkan TNI untuk menjalankan Tutas keamanan dirana sipil, sebagaimana dalam dua kasus ini. Tindakan kekerasan anggota TNI terhadap Soleman Kasi dan Hengky Mandacan juga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan menjalankan tugas keamanan dalam fungsi perbantuan yang berkaitan dengan keterlibatan anggota tersebut dalam kegiatan Covid 19.

Oleh sebabnya tindakan kekerasan anggota TNI tersebut merupakan tindakan penganiayaan yang merupakan delict pidana, tindakan anggota TNI tersebut telah melanggar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur tentang kejahatan Pidana. Tindakan anggota TNI tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 38 UUT TNI Nomor 34 /2004 yang mewajibkan prajuti TNI untuk berpedoman pada Kode Etik Prajurit. Kode Etik Prajurit yang dimandatkan dalam Sumpa Prajurit pada huruf 2 dengan tegas mewajibkan Prajurit TNI untuk taat hukum. Jabaran dari kode etik tersebut mewajibkan TNI untuk taat hukum dengan tidak melakukan kekerasan terhadap warga negara diluar dari tugas pokoknya.

Tindakan anggota TNI ini juga merupakan kekerasan diluar hukum seperti yang marak terjadi di Papua. kekerasan aparat TNI terhadap enam warga ini juga merupakan pelanggaran HAM atas hak enam korban tersebut, yaitu hak atas bebas rasa aman, bebas atas penyiksaan atau perbuatan tidak manusiawi lainnya, hak atas perlindungan hukum dan hak atas penegakan hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional.

## **F. Rekomendasi**

Dari fakta peristiwa dan fakta hukum di atas, Kami merekomendasikan :

1. Kepada KOMNAS HAM agar melakukan Investigasi dan mendorong penegakan Hukum atas kasus ini;
2. Kepada Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat dan Danrem Sorong segera memecat anggota TNI pelaku kekerasan enam warga Tambrauw di maksud;

3. Kepada TNI segera meminta maaf kepada korban bersama keluarganya dan bersama Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada para korban;
4. Kepada TNI agar menarik semua pasukan organik maupun non organik dari seluruh Tambrauw;
5. Kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menghentikan Pembangunan Kodim Tambrauw dan Koramil di Kwor, Fef, Miyah, Miyah Selatan, Yembun, Kebar, Mubrani, dan pembangunan koramil baru di beberapa distrik lainnya;
6. Kepada seluruh lembaga-lembaga HAM di tingkat Lokal Papua, Papua Barat : KPKC Sinode GKI, LP3BH Manokwari, LBH Kaki Abu, PBHKP Sorong, LBH Papua, Kontras Papua, Elsam Papua, SKP Fransiskan Papua dan ALDP, agar turut mendorong penegakan hukum kasus ini dan turut melakukan pemantauan dan advokasi atas kasus-kasus kekerasan di Tambrauw;
7. Kepada seluruh lembaga-lembaga HAM di tingkat Nasional Indonesia: Amnesty Internasional Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Elsam Jakarta, Kontras Jakarta, Yayasan Satu Keadilan, agar turut mendorong penegakan hukum kasus ini dan turut melakukan pemantauan dan advokasi atas kasus-kasus kekerasan di Tambrauw;

Laporan ini dibuat di Jayapura, pada 31 Juli 2020

Oleh : Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM) Papua